

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk Allah yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Suatu kenikmatan tersendiri bagi manusia sebagai makhluk yang memiliki kelebihan dibanding makhluk lainnya. Akan tetapi manusia selalu merasa tidak puas dengan segala kelebihan tersebut. Sesungguhnya Allah telah memberikan kenikmatan yang begitu besar. Manusia telah diberikan akal yang bisa ia gunakan untuk beraktivitas, menjalankan sesuatu yang diinginkannya tetapi tidak melanggar apa yang telah dilarang oleh Allah SWT.

Pada zaman ini manusia tidak hanya memikirkan kehidupan saja akan tetapi bagaimana manusia menunjang kehidupannya ke depan, salah satunya manusia melakukan bisnis. Bisnis ini sendiri terkadang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, asal mendapat untung banyak maka manusia mengesampingkan aturan. Memang tujuan utama dari berbisnis yakni mencari keuntungan, akan tetapi ada aturan yang berlaku. Berbisnis yang baik yakni diantara kedua belah pihak tidak merasa dirugikan atau sama-sama menguntungkan. Selain itu barang/obyek yang dibuat untuk melakukan transaksi juga harus sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama, tidak boleh ada ketidak pastian/tidak sempurna dalam barang yang akan dibuat transaksi. Banyak macam bisnis yang pada zaman ini dilakukan, salah satunya yakni bisnis pemancingan.

Memancing adalah sebuah kegemaran, tak jarang pula memancing menjadi tidak menyenangkan karena harus sabar menunggu ikan yang didapat. Sebagian banyak orang memiliki tujuan memancing yakni memperoleh ikan, tetapi ada juga yang memancing hanya untuk menghabiskan waktu. Tapi tidak bisa dipungkiri jika seseorang mendapatkan ikan maka akan merasa puas. Manfaat dari memancing sendiri yakni dapat melatih kesabaran, lebih banyak teman, dan selalu bersyukur akan kenikmatan Allah SWT. Selain itu terkadang tempat pemancingan juga sebagai wahana berwisata keluarga.

Memancing bisa dilakukan di banyak tempat, bisa di kolam pemancingan, sungai, laut, danau, dsb. Pemancingan di kolam merupakan salah satu bentuk usaha dalam ekonomi. Pemancingan yang bisa dijadikan usaha yakni pemancingan dengan praktik jual beli ikan setelah ikan didapat, dan ada pula dengan memancing dengan tarif di awal atau harian. Dalam praktiknya keduanya sama-sama menjadikan obyek pemancingan yakni kolam pemancingan. Akan tetapi terdapat perbedaan dalam praktiknya, dalam pemancingan kiloan ikan yang didapat akan dihargai sesuai dengan hasil tangkapan, sedangkan pemancingan dengan tarif di awal, ikan yang didapat banyak maupun sedikit maka pembayaran di awal sesuai dengan kesepakatan dari pemilik kolam pemancingan. Keduanya memang dalam praktiknya ada bentuk transaksi. Maka dapat dikatakan usaha di pemancingan tidak terlepas dari sebuah transaksi ekonomi.

Salah satu transaksi yang dibutuhkan manusia adalah *ijarah*. Pengertian *Ijarah* sendiri yakni upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan satu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaannya. Pengarang *Mughni Al-Muhtaj* yang bermazhab Syafi'iah mendefinisikan *Ijarah* sebagai transaksi atas manfaat dari sesuatu yang telah diketahui, yang mungkin diserahkan dan dibolehkan dengan imbalan yang telah juga diketahui.¹

Sehubungan dengan hal itu, Islam sangat menekankan agar dalam bertransaksi harus didasari dengan i'tikad yang baik, karena hal ini memberikan pedoman kepada umatnya untuk selalu berupaya semaksimal mungkin dalam usahanya, sehingga di antara kedua pihak tidak ada yang merasa dirugikan baik itu dalam bentuk barang maupun jasa. Seperti halnya dalam prinsip sewa (*ijarah*) yaitu dengan mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Hal ini telah dinyatakan dalam firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu

¹ Musthafa Dib Al Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2010), hal.145

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”²

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”³

Dari kedua ayat tersebut, Allah melarang mencampurkan hak dan batil dalam semua perkara, sebab keduanya bisa menyebabkan kerugian. Sesungguhnya segala yang halal dan haram telah dijelaskan-Nya, serta sesuatu yang ada di antara keduanya (subhat) yang mana kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Prinsip pokok dalam Islam adalah mengerjakan kedua hal yang ada (dunia dan akhirat), kecuali segala sesuatu yang telah diharamkan dalam Al-qur’an dan Hadis Nabi. Larangan tersebut sangatlah terbatas jumlahnya, baik berupa barang maupun perbuatan. Dan Allah telah memerintahkan umat manusia untuk saling tolong menolong dalam berbuat kemaslahatan dan menganjurkan untuk selalu bertakwa kepada Allah SWT.

Setelah melakukan pengamatan, dalam praktik pemancinga harian atau dengan tarif di awal menggunakan akad *ijarah*, uang yang dibayarkan di

² Q.S. An Nisa : 29

³ Q.S. Al Maidah : 2

awal yakni bentuk sewa atas kolam pemancingan. Dalam praktik memancing dengan tarif di awal ada indikasi terjadinya bentuk ketidak jelasan dalam praktiknya, sebab dengan uang 25.000 pemancing bisa mendapatkan ikan banyak atau bisa juga tidak mendapatkan ikan. Sebab ikan yang dipancing berada didalam kolam yang pada kenyataannya tidak bisa dilihat langsung oleh penglihatan langsung. Selain itu ikan yang didapat dalam takaran banyak maupun sedikit, bahkan tidak jarang mendapatkan ikan maka untuk pembayaran tetap di awal, sesuai dengan perjanjian dengan pihak pengelola. Durasi waktu memancing pun tidak dibatasi, selama masih buka bisa tetap memancing dan tarif pun tetap bayar di depan. Memang di pemancingan seseorang biasanya tidak memikirkan dapat ikan atau tidak, akan tetapi tidak jarang pula seseorang memancing untuk mencari ikan.

Kasus seperti ini hampir sama dengan kasus undian berhadiah. Undian berhadiah sendiri memiliki arti undian yang dilaksanakan oleh perusahaan barang atau jasa dengan tujuan menarik para pembeli dan melariskan dagangan atau jasa yang mereka tawarkan dengan cara memberikan hadiah untuk para pemenang yang ditentukan secara undian.⁴ Sedangkan dalam undian sendiri banyak macamnya, akan tetapi kasus yang relevan dengan pemancingan dengan tarif di awal yakni undian yang sifatnya undian berhadiah dengan membayar iuran, undian jenis ini diharamkan karena sekalipun jumlah iurannya sangat sedikit karena *gharar* nya nyata, dimana peserta membayar iuran yang kemungkinan ia mendapatkan hadiah sehingga

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh muamalah*, (Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri,2012), hal.368

berlaba atau ia tidak mendapat apa-apa sehingga ia rugi, maka undian ini termasuk *maisir*.⁵

Selain itu dalam praktik memancing dengan tarif di awal dalam mendapatkan ikan selain memiliki keahlian dalam memancing ada unsur keberuntungan, atau istilah jawa “*penak-penakan awak*”, soalnya didalam proses memancing setiap pemancing diberi kebebasan dalam memancing, Yang menjadi persoalan ialah ketika ada pemancing yang baru memancing di tempat itu, maka pemancing tersebut akan merasa rugi karena sulit mendapatkan ikan. Untuk para pemancing yang sudah sering atau langganan maka akan lebih mengerti bagaimana cara mendapatkan ikan dengan cepat, karena dalam praktik memancing ini untuk perolehan ikan tidak akan dihargai sesuai dengan takaran/harga ikan pada umumnya, dengan kata lain pembayaran tarif di awal sudah termasuk biaya pemancingan dan juga ikan apabila pemancing mendapatkannya.

Oleh karena itu peneliti tertarik membahas tentang kasus ini, apakah dalam transaksi ekonomi syariah telah memenuhi konsep syariat Islam. Atau kah dalam praktiknya, pemancingan ini tidak memenuhi prinsip-prinsip dalam bertransaksi menurut syariat Islam. Maka peneliti ingin menganalisis bentuk pemancingan harian dan berinisiatif membahas,” ANALISIS PRAKTIK MEMANCING DENGAN TARIF DI AWAL DITINJAU DARI EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Pemancingan di dusun Kolak Utara desa Wonorejo)”.

⁵ *Ibid*, hal 369

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah yang akan menjadi fokus penelitian nantinya, yaitu:

- 1) Bagaimana praktik pemancingan dengan tarif di awal di Pemancingan dusun Kolak Utara desa Wonorejo?
- 2) Bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap praktik pemancingan dengan tarif di awal di dusun Kolak Utara Desa Wonorejo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Mendeskripsikan praktik pemancingan dengan tarif di awal dusun Kolak Utara desa Wonorejo?
- 2) Mendeskripsikan tinjauan ekonomi syariah terhadap praktik pemancingan dengan tarif di awal di dusun Wonorejo desa Wonorejo?

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan untuk mempertimbangkan dalam kegiatan bisnis. Bisnis Dapat dijalankan asalkan sesuai dengan syariat Islam, karena dalam berbisnis tujuannya mencari keuntungan. Oleh karena itu berbisnis harus saling menguntungkan tidak merugikan salah satu pihak.

2. Kegunaan secara praktis

- a) Bagi peneliti, diharapkan mampu untuk menambah pemahaman peneliti tentang Praktik memancing dengan tarif di awal ditinjau dari ekonomi syariah.
- b) Bagi lembaga pendidikan, diharapkan mampu menambah literatur tentang masalah yang dikaji, lebih fokus terkait dengan hukum tentang kasus-kasus terkait jual beli.
- c) Bagi penyedia jasa, diharapkan lebih memperhatikan prinsip-prinsip dan etika dalam berbisnis agar tidak merugikan pihak penerima jasa.
- d) Bagi masyarakat, sebagai wahana pengetahuan baru tentang kasus jual beli yang ada dalam kehidupan sehari-hari.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan dan batasan terhadap yang diteliti oleh peneliti.

- 1) “Tinjauan hukum Islam terhadap pemancingan ikan berhadiah di desa Taman kecamatan taman kabupaten Sidoarjo “ oleh Muhammad Muallifi 1995.

Srikpsi diatas menjelaskan bahwasannya dalam memancing ada unsur *gharar*. Dan pembahasannya lebih fokus kepada pemancingan berhadiah.⁶

- 2)“Tinjauan hukum Islam terhadap pemancingan ikan bandeng berhadiah di Pantai Ria Kenjeran Surabaya”. Oleh Luluk Farida 2001.

⁶ Muhammad Muallifi ,“Tinjauan hukum Islam terhadap pemancingan ikan berhadiah di desa Taman kecamatan taman kabupaten Sidoarjo “ (Skripsi, Uin Sunan Ampel,Surabaya, 1995)

Dalam pembahasan ini peneliti membahas pemancingan yang berhadiah, pembahasan yang hampir sama dengan penelitian diatas, yang membedakan subyek dan obyek yang diteliti. Peneliti ini terfokus kepada pemancingan berhadiah ikan bandeng.⁷

- 3) “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Dengan Sistem Msncing Harian Berhadiah Di Pemancingan Moro Seneng Sleman Yogyakarta”. Oleh Fitri Yulia Shofiati 2008.

Dalam penelitian diatas peneliti membahas tentang sistem jual beli ikan dengan sistem mancing harian berhadiah. Penelitian ini membahas tentang hukum jual beli dan sitem mancing harian yang berhadiah⁸

Persamaannya dengan penelitian kali ini yaitu sama-sama membahas tentang pemancingan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang saya angkat yaitu dengan penelitian pertama dan kedua yang dibahas tentang pemancingan berhadiah, dan penelitian yang ketiga membahas tentang hukum jual beli dan sistem mancing harian berhadiah sedangkan penelitian saya terfokus kepada pemancingan dengan tarif di awal (harian) dan sistem pemancingan di pemancingan yang saya teliti.

⁷ Luluk Farida, “Tinjauan hukum Islam terhadap pemancingan ikan bandeng berhadiah di Pantai Ria Kenjeran Surabaya”. (Skripsi, Uin Sunan Ampel, 2001)

⁸ Fitri Yulia Shofiati “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Dengan Sistem Mancing Harian Berhadiah di Pemancingan Moro Seneng Sleman Yogyakarta ”. (Skripsi, Uin Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008)